
**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN THRIFTING MELALUI TIKTOK LIVE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TIRA¹, HELMI², SRI WAHYUNI²

Mahasiswa¹ Dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Contributor Email: wahyunisri1104@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the practice of buying and selling Thrifting clothes through the TikTok Live platform from the perspective of Sharia Economic Law. The phenomenon of Thrifting that is increasingly popular, especially among the people of Terusan Village, Mempawah Hilir, is an important object to be studied for its validity according to sharia principles. This research uses a qualitative approach with interview methods, and documentation of sellers and buyers on the TikTok Live platform. The results of the study show that technically this buying and selling practice meets the principles and legal requirements of buying and selling in Islam, such as the existence of an agreement (akad), the clarity of the goods, and the willingness of both parties. However, in terms of objects, imported used clothes that are traded are items that are prohibited according to positive law because they are categorized as illegal goods. From the perspective of sharia economic law, this transaction must still meet the principles of halal, honesty, transparency, and do not contain elements of gharar or dharar. Therefore, although it is legal in terms of contracts, this practice is not fully sharia compliant if it is not accompanied by compliance with state law. This research is expected to provide understanding for business actors to continue doing business in sharia and legally.

Keywords: *Buying and Selling, Thrifting, Tiktok Live, Sharia Economic Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik jual beli pakaian *Thrifting* melalui platform TikTok Live dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fenomena *Thrifting* yang semakin populer, khususnya di kalangan masyarakat Kelurahan Terusan, Mempawah Hilir, menjadi objek penting untuk dikaji keabsahannya menurut prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, dan dokumentasi terhadap penjual dan pembeli di platform TikTok Live. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis praktik jual beli ini memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam, seperti adanya kesepakatan (akad), kejelasan barang, dan kerelaan kedua belah pihak. Namun, dari segi objek, pakaian bekas impor yang diperjualbelikan termasuk barang yang dilarang menurut hukum positif karena masuk kategori barang ilegal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi ini tetap harus memenuhi asas halal, kejujuran, transparansi, dan tidak mengandung unsur gharar atau dharar. Oleh karena itu, meskipun sah dari sisi akad, praktik ini belum sepenuhnya sesuai syariah apabila tidak disertai kepatuhan terhadap hukum negara. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi pelaku usaha agar tetap berbisnis secara syariah dan legal.

Kata Kunci: Jual Beli, *Thrifting*, Tiktok Live, Hukum Ekonomi Syariah.

A. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan hukum yang mengatur berbagai perbuatan manusia. Hukum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah berhubungan dengan kewajiban manusia kepada Allah, seperti shalat, zakat, dan puasa. Sementara itu, hukum muamalah mengatur hubungan antar sesama manusia, mencakup aktivitas seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, dan transaksi lainnya (Siti Khotijah, 2023:1).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari peran orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, karena setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Salah satu cara yang umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui aktivitas jual beli. Secara bahasa, istilah jual beli dalam bahasa Arab disebut (البيع al-bay'), yang berarti "menyerahkan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang lain atau pertukaran".

Dalam istilah lain, jual beli sering disebut juga dengan perdagangan (tijarah). Menurut para ahli fikih, jual beli diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang lain atau dengan uang yang disertai ijab dan qabul serta memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Pengertian lain menyebutkan bahwa jual beli merupakan perjanjian antara dua pihak untuk saling menukar barang atau benda yang bernilai secara sukarela, di mana salah satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima imbalan sesuai kesepakatan yang sah menurut syariat.

Jual beli adalah salah satu bentuk usaha yang dianjurkan dalam mencari rezeki. Pada dasarnya, hukum jual beli adalah mubah atau dibolehkan, artinya setiap muslim bebas mencari nafkah melalui jual beli ataupun cara lainnya. Namun, dalam praktiknya, jual beli harus dilakukan sesuai aturan yang halal dan sejalan dengan ajaran Islam. Segala bentuk kecurangan seperti penipuan, kebohongan, praktik riba, atau perbuatan haram lainnya dilarang keras dalam kegiatan jual beli (Siti Choiriyah, 2009:11).

Salah satu bentuk muamalah yang cukup sering dijumpai adalah jual beli barang bekas, yang saat ini lebih dikenal dengan istilah *Thrifting*. Kata *Thrifting* berasal dari kata *thrift*, yang berarti hemat atau pengelolaan sumber daya secara

efisien. Dalam praktiknya, *Thriftling* merujuk pada kegiatan membeli barang bekas secara ekonomis, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat dipakai, sekaligus mendukung pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan. *Thriftling* bukan hanya menawarkan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga memberikan peluang bagi pembeli untuk mendapatkan barang-barang unik dan turut berkontribusi pada gaya hidup berkelanjutan.

Belakangan ini, kegiatan *Thriftling* semakin digemari, khususnya di kalangan anak muda pecinta fashion. *Thriftling* menjadi aktivitas membeli pakaian bekas atau barang lainnya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan barang baru. Biasanya, kegiatan ini dilakukan di toko barang bekas atau pasar loak, yang menawarkan berbagai macam produk dengan kondisi yang masih layak pakai (Universitas Negeri Surabaya, 2025:8).

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem transaksi jual beli. Jika dahulu akad jual beli dilakukan secara langsung dengan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli di mana keduanya bertatap muka di pasar atau tempat transaksi kini pola tersebut mulai berubah.

Di era digital saat ini, transaksi jual beli tidak lagi mengharuskan adanya pertemuan langsung, melainkan dapat dilakukan secara daring (online) dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Berbagai kemudahan pun ditawarkan kepada konsumen untuk memperlancar proses jual beli, salah satunya melalui layanan jual beli online yang tersedia di aplikasi seperti Tiktok, yang kini tidak hanya berfungsi sebagai media sosial, tetapi juga sebagai sarana berbelanja secara online (Dita Natasia, 2022:5).

Salah satu fenomena yang semakin populer di kalangan masyarakat khususnya kabupaten Mempawah saat ini adalah praktik jual beli pakaian *Thriftling* melalui platform media sosial, salah satunya di Aplikasi TikTok. *Thriftling*, yang merupakan kegiatan menjual kembali pakaian bekas dengan harga yang lebih terjangkau, menjadi pilihan banyak konsumen karena faktor harga, dan tren fashion.

Di Kabupaten Mempawah, khususnya di Jl. Gusti M. Taufik, Kelurahan Terusan, praktik jual beli pakaian *Thriftling* melalui TikTok semakin diminati. Penjual pakaian *Thriftling* memanfaatkan fitur *live streaming* pada Aplikasi TikTok untuk berinteraksi langsung dengan calon pembeli, menampilkan produk secara bergantian sesuai dengan permintaan calon pembeli pada saat *Live streaming* sedang berlangsung, serta memberikan

penawaran harga yang menarik. Jika calon pembeli tersebut berminat untuk membeli produk yang sedang di tampilkan oleh penjual maka calon pembeli dapat melakukan tangkapan layar untuk produk yang diinginkan dan mengkonfirmasi produk yang akan dibeli melalui nomor whatsapp yang telah tertera pada saat *live streaming*. Fenomena ini tidak hanya membantu pelaku usaha dalam meningkatkan penjualan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh produk tanpa harus datang langsung ke tempat penjual tersebut .

Namun, di balik popularitasnya, praktik jual beli pakaian *Thriftig* melalui TikTok *Live* juga menimbulkan berbagai pertanyaan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu isu utama yang muncul adalah terkait status hukum barang yang diperjualbelikan. Pakaian *Thriftig* umumnya merupakan barang bekas impor yang belum tentu memiliki izin resmi dari pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Dalam Islam, prinsip jual beli harus memenuhi syarat kejelasan akad, kehalalan barang, serta tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan kerugian (*dharar*). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah praktik ini telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau justru bertentangan dengan aturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Praktik jual beli pakaian *Thriftig* melalui TikTok *Live* dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Kelurahan Terusan Kabupaten Mempawah)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aturan dan etika bisnis dalam Islam, serta memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha agar tetap menjalankan bisnis dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami perilaku atau aktivitas individu dalam situasi nyata di lingkungan aslinya (Marinu Maruwu, 2023:2898).

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. Deskriptif berarti menampilkan gambaran serta penjelasan terkait peristiwa, fenomena, atau kondisi sosial yang diteliti, sedangkan analitis berfokus pada proses memahami, menafsirkan, serta membandingkan data yang diperoleh.

Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas menafsirkan dan memahami setiap dinamika sosial yang menjadi objek kajian (Emzir, 2010:23).

C. Pembahasan

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, istilah jual beli berasal dari kata (البيع *al-bay'*) yang secara harfiah berarti “menyerahkan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang lain” atau “pertukaran”. Kata lain yang juga digunakan untuk menyebut jual beli adalah *tijarah* yang berarti perdagangan.

Menurut para ahli fikih, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan barang lain atau dengan uang, yang dilakukan melalui ijab dan qabul serta memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Pengertian lain menyebutkan bahwa jual beli merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar barang atau benda yang bernilai secara sukarela, di mana salah satu pihak menerima barang dan pihak lain mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, dan sah menurut ketentuan syariat (Z. Yusarlis, 2017:21).

2. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli Dalam Islam

- a. Al-Qur'an. Allah SWT. Mengajarkan dalam firmanNya pada Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah ayat 275).

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa Islam menghalalkan jual beli karena karakter transaksinya yang berbeda dengan riba. Jual beli melibatkan aktivitas nyata dari kedua pihak yang bertransaksi dan memberikan keuntungan yang adil bagi masing-masing pihak.

b. Hadits Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam dengan takaran yang sama dan harus dilakukan secara tunai. Namun, jika berbeda jenis, maka lakukanlah jual beli sesuai keinginan kalian, asalkan dilakukan secara kontan” (HR. Muslim).

Hadits ini menjadi dasar bahwa aktivitas jual beli merupakan perbuatan yang disyariatkan dalam Islam. Namun di sisi lain, Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sabdanya:

Artinya:

“Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang suka berbuat maksiat.” Mendengar hal itu, para sahabat merasa heran dan bertanya, “Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Benar, tetapi ketika para pedagang memasarkan dagangannya, mereka sering berdusta, bersumpah palsu, dan melakukan perbuatan keji.” (HR. Ahmad, dinukil dari Maktabah Asy Syamilah).

3. Syarat Jual Beli dalam Islam

Dalam syariat Islam, jual beli memiliki sejumlah syarat yang wajib dipenuhi agar transaksinya sah dan sesuai dengan ketentuan agama. Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat jual beli menurut ajaran Islam:

a. Kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak.

Syarat utama dalam transaksi jual beli adalah adanya kesadaran dan kerelaan dari penjual maupun pembeli. Keduanya harus melakukan transaksi secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain. Hal ini bertujuan agar akad jual beli membawa keadilan serta mendatangkan keberkahan.

b. Adanya Akad atau Kesepakatan Jual Beli Antar Kedua Belah Pihak

Syarat berikutnya adalah keberadaan akad atau kesepakatan yang terjalin antara kedua pihak. Akad merupakan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. Dengan adanya akad, masing-masing pihak terikat untuk

menunaikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.

c. Kepemilikan Sah atas Barang yang Diperjualbelikan

Syarat lainnya adalah barang yang dijual harus benar-benar dimiliki oleh penjual secara sah. Artinya, penjual berhak penuh atas barang tersebut dan memiliki kewenangan untuk memindahkan kepemilikan kepada pembeli. Menjual barang yang bukan milik sendiri dianggap tidak sah dalam pandangan Islam.

d. Memiliki Harga yang Jelas

Dalam transaksi jual beli, harga barang harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan keraguan. Penjual dan pembeli harus bersepakat atas harga yang telah ditentukan. Kejelasan harga ini menjadi faktor penting agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari dan memastikan tercapainya keadilan dalam jual beli.

4. Rukun Jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

Selain syarat, Islam juga menetapkan rukun jual beli sebagai unsur penting yang harus ada agar transaksi tersebut sah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad jual beli dianggap batal menurut syariat.

Adapun rukun-rukun jual beli tersebut adalah:

- a. Kehadiran penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang menjadi objek transaksi
- c. Sighat atau ucapan ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan

Seperti yang telah dijelaskan, jika sebuah transaksi tidak memenuhi rukun-rukun ini, maka transaksi tersebut tidak sah di mata syariat. Begitu pula dengan jual beli, semua rukun tersebut harus terpenuhi agar akadnya dianggap sah (Z. Yusarlis, 2017:21).

5. Praktik jual beli pakaian *Thrifting* melalui TikTok Live di Jalan Gusti M. Taufik, Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Praktik Jual Beli Pakaian *Thrifting* Melalui TikTok Live di Jalan Gusti M. Taufik, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, menunjukkan adanya perkembangan model transaksi yang memanfaatkan teknologi digital

secara aktif. Transaksi dilakukan secara langsung melalui siaran *live* dengan sistem pemesanan sederhana dan pembayaran yang fleksibel.

Praktik Jual Beli Pakaian *Thrift* Melalui Tiktok *Live* ini dimulai sejak tahun 2021 hingga sekarang. Jenis-jenis barang yang dijual umumnya berupa kemeja, jaket, hoodie, celana, dan rok yang seluruhnya merupakan barang bekas impor (*second*). Dalam praktiknya, penjual berusaha menjelaskan kondisi barang secara detail pada saat *live*, meskipun tetap terdapat kemungkinan adanya cacat kecil atau ketidaksesuaian ukuran yang luput dari pengamatan.

Hal diatas, diperkuat dengan hasil wawancara peneliti kepada penjual pakaian *Thrift* yang ada di Jalan Gusti M. Taufik , Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabuapten Mempawah Seperti wawancara peneliti kepada Ibu Aulia Rizqika Islami atau dengan nama sehari-hari kak aulia selaku penjual pakaian *Thrift* melalui TikTok *Live*, beliau megatakan:

“Kakak mulai usaha *Thrift* ni dari tahun 2021 sampailah sekarang. Kakak milih TikTok *Live* karena platform ini punye jangkauan yang sangat luas, terutame di kalangan anak mude. Dengan *live* streaming, kakak bise menjelaskan langsung kondisi barang secara langsung, berinteraksi dengan calon pembeli, dan membangun kepercayaan. Proses pemesanannya pun cukup mudah. Pembeli cuman perlu melakukan screenshot utk barang yang di maokkan abes itu kirim di wa admin kite yang udah disediakan dilayar saat *live* berlangsung, Selanjutnya, kite lngsung mengatur proses pengiriman sesuai permintaan pembeli, dan pembayaran bise dilakukan melalui transfer bank ataupun secara cash jika lokasi memungkinkan” (Wawancara Pribadi Kepada Ibu Aulia Rizqika Islami Pada Tanggal 18 Mei 2025).

Dalam transaksi jual beli keluhan atau komplain dari pembeli sudah pasti pernah terjadi, terutama terkait ukuran yang tidak sesuai ekspektasi atau adanya noda yang tidak terlihat saat siaran langsung. Untuk mengatasi hal tersebut, penjual selalu membuka komunikasi dengan pembeli dan menawarkan solusi yang adil demi menjaga hubungan baik dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. ketika pembeli menerima barang yang tidak sesuai deskripsi atau terdapat cacat yang tidak diinformasikan sebelumnya, pembeli biasanya langsung menyampaikan komplain melalui chat pribadi. Sebagai bentuk tanggung jawab, penjual menawarkan beberapa opsi penyelesaian, seperti *refund* sebagian, penukaran barang, atau pengembalian penuh sesuai kesepakatan

bersama. Tindakan ini menunjukkan adanya upaya penjual untuk menjaga kepercayaan dan memastikan akad jual beli tetap sah menurut syariah.

Penjual juga berusaha menjaga amanah dengan mengirimkan barang sesuai pesanan dan tepat waktu. Semua transaksi dilakukan dengan dasar kesepakatan dan sesuai syariat, tanpa menaikkan harga secara sepihak. Pendekatan ini menjadi dasar dalam membangun loyalitas pelanggan dan menjaga reputasi sebagai penjual online yang jujur dan bertanggung jawab.

Praktik ini pada dasarnya dapat sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah selama dijalankan dengan kejujuran, transparansi, dan kejelasan akad. Namun demikian, terdapat potensi risiko syar'i seperti ketidakjelasan informasi barang (gharar), menyembunyikan cacat (tadlis), serta ketiadaan dokumentasi formal yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Hal diatas, juga dijelaskan oleh ibu aulia Rizqika Islami melalui wawancara, dimana beliau mengatakan:

“Karena barang yang kakak jual adalah barang bekas impor dari korea dan thailand yang kakak dapat dari hasil jastip sesama usaha thrift , kakak ndak mau mengecewakan pembeli. Kakak juga kasih tahu ukuran dan merek kalau ada labelnya.InsyaAllah, kakak usahakan sesuai syariat. Kakak selalu jelaskan kondisi barang, kakak ndak pernah menaikkan harga semaunya. Semua transaksi berdasarkan kesepakatan.Untuk menjaga amanah dan tanggung jawab sebagai penjual online, kakak selalu berupaya memberikan review atau penjelasan yang jujur mengenai setiap produk yang kakak jual. Saat melakukan TikTok *Live*, kakak ndak menyembunyikan kekurangan barang, dan justru kakak terbuka untuk diskusi atau solusi” (Wawancara Pribadi Kepada Ibu Aulia Rizqika Islami Pada Tanggal 18 Mei 2025).

Hasil wawancara kepada ibu Aulia tersebut menyatakan bahwa Penjual memulai usaha *Thrifting* tersebut sejak tahun 2021 hingga saat ini. memilih TikTok *Live* sebagai platform penjualan karena memiliki jangkauan luas, terutama di kalangan anak muda, serta memungkinkan interaksi langsung dengan calon pembeli. Melalui *live streaming*, penjual dapat menjelaskan kondisi barang secara transparan dan detail, membangun kepercayaan, dan mempermudah proses pemesanan. Sistem pemesanan dilakukan melalui

screenshot dan pengiriman pesan ke WhatsApp admin, diikuti proses pengiriman dan pembayaran via transfer bank atau COD.

Penjual sangat menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam berjualan. Ia berkomitmen menunjukkan kekurangan barang jika ada, serta memberikan informasi lengkap seperti ukuran dan merk. Bila terjadi keluhan dari pembeli, penjual cepat tanggap dalam mencari solusi, termasuk penggantian barang atau pengembalian dana. Pakaian yang dijual adalah pakaian bekas impor yang didapat dari luar negeri yaitu seperti korea dan thailand yang didapat melalui jastip sesama pelaku usaha thrift.

Hasil wawancara kepada ibu Eva Nurdiana adalah beliau menjelaskan alasan memilih belanja pakaian *Thrifting* karena alasan ekonomis, keunikan model, dan sensasi seperti “berburu harta karun”. Pengalaman belanja secara online dinilai beragam; ada yang memuaskan, namun juga pernah mengecewakan akibat informasi barang yang tidak lengkap, seperti adanya noda atau lubang kecil yang tidak disebutkan. Meski begitu, Ibu Eva mengapresiasi penjual yang bersikap ramah, bertanggung jawab, dan memberikan kompensasi. Ia menyadari bahwa barang *Thrifting* adalah barang bekas, sehingga memiliki ekspektasi yang realistis. Namun, kejujuran dan transparansi penjual dianggap sangat penting agar tidak merugikan pembeli dan transaksinya sesuai dengan syariat. Ibu Eva berharap penjual lebih terbuka soal kondisi barang dan mendapat edukasi, termasuk mengenai etika jual beli dalam Islam, terutama bagi pelaku usaha kecil.

6. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian *Thrifting* Melalui Tiktok *Live* di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir

Berdasarkan rumusan masalah penelitian terkait Praktik Jual Beli Pakaian *Thrifting* Melalui Tiktok *Live* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Terusan , Kecamatan Mempawah Hilir, peneliti melihat pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Pandangan terhadap jual beli ini dapat dianalisis dari beberapa aspek: Konsep jual beli online dalam syariah.

a. Transaksi yang Bebas dari Gharar dan Tadlis

Dalam konteks TikTok *Live*, kejelasan informasi tentang kondisi

barang menjadi penting agar tidak terjadi kerugian bagi pembeli. Penjual yang tidak mengungkapkan cacat barang seperti noda atau lubang secara jujur termasuk dalam bentuk *tadlis* yang dilarang dalam Islam.

b. Kejujuran dan Amanah dalam Berdagang

Prinsip dasar dalam jual beli menurut syariah adalah kejujuran dan amanah. Penjual harus menyampaikan kondisi barang secara utuh dan jujur, serta bertanggung jawab atas komplain konsumen. Dalam jual beli pakaian *Thrift* secara *live*, penjual yang menyampaikan informasi secara apa adanya dan menanggapi keluhan pembeli dengan baik telah menerapkan nilai-nilai tersebut.

c. Akad yang Jelas

Dalam hukum ekonomi syariah, akad atau pernyataan kesepakatan (*ijab qabul*) harus dilakukan secara terang dan tanpa paksaan. Dalam *TikTok Live*, bentuk akad bisa terjadi secara lisan atau tulisan (melalui komentar atau konfirmasi pembelian), selama memenuhi syarat rukun jual beli.

d. Potensi Unsur Yang Dilarang Dalam Syariah

- 1) *Gharar* (ketidakpastian), Jika Barang tidak dijelaskan secara detail dalam siaran *live*. Misalnya, kondisi pakaian yang cacat (noda, lubang) tidak tampak atau tidak disebutkan. Ini bisa menimbulkan keraguan dan ketidakjelasan bagi pembeli.
- 2) *Tadlis* (penipuan dengan menyembunyikan cacat), Penjual tidak mengungkapkan kekurangan barang secara jujur. Bahkan jika tidak sengaja, ini tetap bisa termasuk *tadlis* jika menyebabkan kerugian atau kekecewaan pada pembeli.
- 3) Ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, Dalam *live* *TikTok*, komunikasi terjadi secara cepat dan kadang tidak semua pertanyaan pembeli ditanggapi. Ini bisa menyebabkan pembeli membuat keputusan tanpa informasi yang cukup.
- 4) Tidak adanya akad yang jelas (*ijab qabul* secara syar'i), Dalam jual beli syariah, penting ada kejelasan akad. Di *TikTok Live*, seringkali akad terjadi hanya lewat komentar atau gesture tanpa kejelasan hukum.

Dalam praktik jual beli secara daring, umumnya digunakan akad salam, yakni pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru kemudian penjual mengirimkan barang. Adapun syarat sah jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum (baligh dan berakal), objek jual beli yang diketahui secara jelas jenis dan kondisinya, kesepakatan harga, serta kerelaan kedua belah pihak tanpa mengandung unsur riba, penipuan, atau perjudian. Penjual wajib berlaku jujur, sedangkan pembeli diharapkan bersikap cermat dan tidak mudah tergoda harga murah tanpa memastikan kondisi barang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian *Thriftling* melalui platform TikTok *Live* pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, baik dari sisi akad maupun mekanisme transaksinya. Namun, jika dilihat dari sisi objek transaksi, pakaian bekas impor yang diperjualbelikan termasuk dalam kategori barang yang dilarang berdasarkan hukum positif di Indonesia. Hal ini dikarenakan barang tersebut masuk dalam klasifikasi barang ilegal.

D. KESIMPULAN

Dari paparan pembahasan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan praktik jual beli pakaian *Thriftling* melalui TikTok *Live* di Kelurahan Terusan Kabupaten Mempawah berjalan dengan lancar dan diminati oleh masyarakat setempat. Penjual memanfaatkan fitur *live streaming* untuk menampilkan produk secara langsung, berinteraksi dengan calon pembeli, serta menerapkan sistem pembelian cepat maupun lelang. Hal ini memudahkan pembeli dalam mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke toko, serta menawarkan harga yang lebih terjangkau. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pengiriman atau barang yang tidak sesuai, namun umumnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli ini secara umum telah memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah, seperti adanya penjual dan pembeli yang baligh dan berakal, kejelasan barang dan harga, serta kesepakatan sukarela antar pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiriyah, Siti. 2009. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. Ed. Hery Setiyatna. Surakarta: Centre for Developing Academic Quality STAIN Surakarta.
- Dedi, Susanto, dan Risnita, dkk. 2023. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah”. *Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*. Vol. 1. No. 1. Mei 2023: 55-57.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qustulani, Muhamad. 2018. *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Warsono, Hardi Dan Retno Sunu Astuti, et al. 2022. *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas. Ti*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fisip-Undip.
- Bank Mega Syariah. “Mengetahui Prinsip Jual Beli dalam Islam dan Jenis Akadnya.” Bank Mega Syariah, 5 November 2024. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasitips/pembiayaan/jual-beli-dalam-islam>
- Edoo ID. 2023. “Thriftig: Tren Fashion Terbaru di Kalangan Generasi Muda.” Edoo ID, 10 Januari 2023. <https://edoo.id/2023/01/Thriftigtren-fashion-terbaru-di-kalangan-generasi-muda/>.
- Jet Commerce. “Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang TikTok Live Shopping.” Diakses pada 15 Maret 2025. <https://jetcommerce.co.id/update/semua-tentang-tiktok-liveshopping/>.
- Kumparan, “Mengetahui Apa Itu Tadlis dan Hukumnya dalam Islam,” 24 Juni 2024, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengetahui-apa-itu-tadlisdan-hukumnya-dalam-islam-22ymXUlabnv>
- Midtrans. “Mengulik Perkembangan E-commerce di Indonesia.” Midtrans Blog, 3 Mei 2024. <https://midtrans.com/id/blog/perkembangan-ecommerce>.